



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUSDIANTO Bin ROCHMAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 27 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tawangsari RT. 01 RW. 02 Ds. Kalirejo Kec.
Kraton Kab. Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rusdianto Bin Rochman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIANTO bin ROCHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIANTO bin ROCHMAN dengan pidana penjara selama **1 [satu] tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm. gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm. dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- [lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSDIANTO bin ROCHMAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hangtuah RT,01 RW,04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah clurit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB. terdakwa berada di depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian melihat ada 4 [empat] orang yang berboncengan 2 [dua] sepeda-motor berhenti di tempat tersebut.
- Beberapa saat kemudian salah-satu sepeda-motor meninggalkan tempat tersebut sehingga tinggal 1 [satu] sepeda-motor yang dikendarai 2 [dua] orang yang berhenti di tempat tersebut.
- Bahwa 2 [dua] orang tersebut adalah saksi Holili dan saksi Mochammad Alief Angga Bimantara yang sedang menunggu teman untuk berangkat bersama bermain futsal.
- Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Holili dan saksi Mochammad Alief Angga Bimantara lalu mengajak untuk ikut terdakwa namun karena saksi Holili dan saksi Mochammad Alief Angga Bimantara berencana bermain futsal maka menolak ajakkan terdakwa kemudian pergi.
- Bahwa atas penolakan saksi Holili dan saksi Mochammad Alief Angga Bimantara tersebut terdakwa tersinggung kemudian pulang mengambil senjata tajam jenis clurit dengan ukuran besinya 40 cm. gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm. dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm. kemudian kembali ke depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menunggu saksi Holili dan saksi Mochammad Alief Angga Bimantara kembali untuk balas dendam.
- Bahwa pada saat menunggu tersebut terdakwa bertemu saksi Nasrul kemudian terdakwa mengajak saksi Nasrul untuk menemani menunggu dan mencari keberadaan 2 [dua] orang tersebut namun belum ditemukan kemudian datang saksi Tri Setiya Yulianto dan saksi Irfan Arif selaku petugas Polsek Purworejo yang sedang patroli dan berhenti karena curiga terhadap terdakwa.
- Selanjutnya saksi Tri Setiya Yulianto dan saksi Irfan Arif melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan senjata tajam jenis clurit yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.
- Setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis clurit tersebut dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya serta bukan benda pusaka.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Setiya Yulianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Polri yang bertugas di Polsek Purworejo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi bersama saksi Irfan Arif melaksanakan patroli di Jalan Hang Tuah RT.01 RW.04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan curiga terhadap terdakwa kemudian berhenti dan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.
- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang sah atas sebilah clurit yang dibawahnya tersebut dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebilah clurit tersebut akan digunakan untuk balas dendam terhadap seseorang karena sakit hati.
- Bahwa sebilah clurit yang diajukan ke depan persidangan tersebut merupakan sebilah clurit milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangannya yang diberikan pada penyidik polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Irfan Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi selaku Polri yang bertugas di Polsek Purworejo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi bersama saksi Irfan Arif melaksanakan patroli di Jalan Hang Tuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan curiga terhadap terdakwa kemudian berhenti dan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.

- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang sah atas sebilah clurit yang dibawanya tersebut dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebilah clurit tersebut akan digunakan untuk balas dendam terhadap seseorang karena sakit hati.
- Bahwa sebilah clurit yang diajukan ke depan persidangan tersebut merupakan sebilah clurit milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangannya yang diberikan pada penyidik polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan membawa sebilah clurit tanpa ada surat ijin yang sah.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polsek Purworejo pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Hangtuh RT.01 RW. 04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berada di depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian melihat ada 4 (empat) orang yang berboncengan 2 (dua) sepeda motor berhenti di tempat tersebut.
- Beberapa saat kemudian salah satu sepeda motor meninggalkan tempat tersebut sehingga tinggal 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang berhenti di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang tersebut untuk ikut terdakwa namun ditolak sehingga terdakwa tersinggung kemudian pulang mengambil 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung



clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm kemudian kembali ke depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menunggu 2 (dua) orang tersebut kembali untuk balas dendam.

- Bahwa pada saat menunggu tersebut terdakwa bertemu sdr. Nasrul kemudian terdakwa mengajak sdr. Nasrul untuk menemani menunggu dan mencari keberadaan 2 (dua) orang tersebut namun belum ditemukan kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polsek Purworejo yang sedang patroli lalu berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah clurit yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.
- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis clurit tersebut dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya serta bukan benda pusaka.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Setiya Yulianto dan saksi Irfan Arif yang merupakan petugas Polsek Purworejo, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Hangtuh RT.01 RW. 04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena membawa senjata tajam jenis clurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berada di depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian melihat ada 4 (empat) orang yang berboncengan 2 (dua) sepeda motor berhenti di tempat tersebut.
- Beberapa saat kemudian salah satu sepeda motor meninggalkan tempat tersebut sehingga tinggal 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang berhenti di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang tersebut untuk ikut terdakwa namun ditolak sehingga terdakwa tersinggung kemudian pulang mengambil 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm kemudian kembali ke depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menunggu 2 (dua) orang tersebut kembali untuk balas dendam.
- Bahwa pada saat menunggu tersebut terdakwa bertemu sdr. Nasrul kemudian terdakwa mengajak sdr. Nasrul untuk menemani menunggu dan mencari keberadaan 2 (dua) orang tersebut namun belum ditemukan kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polsek Purworejo yang sedang patroli lalu berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah clurit yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.
- Bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis clurit tersebut dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya serta bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 selengkapnya tertulis sebagai berikut : “ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama RUSDIANTO Bin ROCHMAN dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan,



diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan tertentu saja maka untuk menentukan terbuhtinya unsur kedua ini, tidak perlu semua jenis perbuatan yang disebut di dalam rumusan unsur kedua ini kesemuanya terbukti, akan tetapi apabila cukup satu jenis perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tri Setiya Yulianto dan saksi Irfan Arif yang merupakan petugas Polsek Purworejo, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Hangtuah RT.01 RW. 04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena membawa senjata tajam jenis clurit.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berada di depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian melihat ada 4 (empat) orang yang berboncengan 2 (dua) sepeda motor berhenti di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian salah satu sepeda motor meninggalkan tempat tersebut sehingga tinggal 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang berhenti di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang tersebut untuk ikut terdakwa namun ditolak sehingga terdakwa tersinggung kemudian pulang mengambil 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm



gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm kemudian kembali ke depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menunggu 2 (dua) orang tersebut kembali untuk balas dendam.

Menimbang, bahwa pada saat menunggu tersebut terdakwa bertemu sdr. Nasrul kemudian terdakwa mengajak sdr. Nasrul untuk menemani menunggu dan mencari keberadaan 2 (dua) orang tersebut namun belum ditemukan kemudian datang 2 (dua) orang petugas Polsek Purworejo yang sedang patroli lalu berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bilah clurit yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakainya.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis clurit tersebut dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya serta bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya sebilah senjata tajam jenis clurit di yang diselipkan pada baju dan celana yang dipakai terdakwa, saat terdakwa sedang menunggu bersama sdr. Nasrul, di Jalan Hangtuah RT.01 RW. 04 depan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, menurut Majelis adalah termasuk dalam pengertian “membawa” ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apakah benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut juga termasuk dalam pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ataukah tidak, perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu peralatan, perlengkapan atau perangkat yang dapat dipergunakan untuk membunuh atau melumpuhkan seseorang atau menimbulkan suatu luka-luka pada tubuh orang, tanpa harus menembakkannya atau meledakkannya ;

Menimbang, bahwa secara umum dapat diketahui bahwa apa yang disebut dengan senjata pemukul adalah suatu alat atau perlengkapan atau perangkat yang dapat berbentuk tongkat dengan panjang tertentu yang dapat terbuat dari bahan apapun dan dapat dipergunakan sebagai pemukul, sedangkan senjata penikam atau senjata penusuk, mempunyai bentuk yang sedemikian rupa sehingga ujung dari senjata tersebut berbentuk runcing, dengan ukuran yang tidak terlalu panjang dan terbuat dari besi atau sejenisnya yang apabila dipergunakan dan diarahkan ke bagian tubuh tertentu dengan



tenaga yang tidak terlalu ringan, akan menembus masuk ke tubuh sehingga akan menimbulkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit lengkap dengan sarungnya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit lengkap dengan sarungnya, yang dibawa oleh terdakwa tersebut, ternyata terbuat dari besi / logam yang ujungnya berbentuk runcing dan tajam, dan apabila dipergunakan dan kemudian diarahkan ke bagian tubuh tertentu dengan tenaga yang tidak terlalu ringan, akan dapat menembus dan masuk ke dalam bagian tubuh yang terkena tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian senjata tajam jenis celurit lengkap dengan sarungnya, yang dibawa oleh terdakwa tersebut, termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa demikian pula tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk membalas dendam karena terdakwa ada rasa tersinggung terhadap seorang warga dari Kelurahan Ngemplakrejo, sedangkan terdakwa bekerja sebagai nelayan dan terdakwa membawa senjata berupa celurit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang berwenang, sehingga senjata tajam berupa celurit tersebut termasuk dalam definisi pengertian senjata penikam atau senjata penusuk menurut undang-undang ini, karena tidak digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, mengingat terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan tidak memerlukan dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk mendukung kegiatannya sehari-hari, melainkan digunakan untuk membalas dendam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana ;



Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan, dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm, karena merupakan barang kejahatan dari tindak pidana ini, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain.
- Perbuatan terdakwa dapat memicu terjadinya tindak pidana lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSDIANTO Bin ROCHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah clurit dengan ukuran besinya 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 12 cm dan sarung clurit berwarna coklat dengan ukuran panjang 41 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Ayu Widyarini, S.H.,M.Hum.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ristiana Dewi, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14